

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)
PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019
NOMOR : 043/KAK/412.303/2018**

- 1. NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
- 2. NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI INVESTASI DAN PEMBIAYAAN DAERAH**
- 3. LATAR BELAKANG**

A. Dasar Hukum

Administrasi Investasi Dan Pembiayaan merupakan salah satu implementasi atas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Undang –Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- h. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

B. Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun lembaga lainnya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyejahterakan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat, dengan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial dan manfaat lainnya.

C. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a. Sumber Pendanaan
- b. Sumber Daya Manusia

- c. Tenaga independen dan professional (KJPP)
- d. Hasil Analisa Investasi

4. MASALAH YANG INGIN DIPECAHKAN

Investasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Memahami perundang undangan yang berlaku
- b. Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai pengelolaan keuangan daerah
- c. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
- d. Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait
- e. Memiliki kemampuan surat menyurat dengan baik

5. HARAPAN DAN KEINGINAN

1. Keuntungan berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
3. Peningkatan penerimaan daerah
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

6. TUJUAN KEGIATAN

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

7. HAL YANG HARUS ADA DAN YANG TIDAK BOLEH ADA

Yang harus ada :

- a. Penasihat Investasi
- b. Hasil analisa Investasi
- c. SDM yang memahami perundang undangan yang berlaku
 - Memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai pengelolaan keuangan daerah
 - Memiliki pengetahuan tentang pelayanan publik
 - Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait
 - Memiliki kemampuan surat menyurat dengan baik

Yang tidak boleh ada:

- a. Investasi (Penyertaan Modal) tidak sesuai hasil kajian investasi

- b. Kerugian Keuangan Daerah
- 8. WUJUD KONKRIT KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN**
 - Keputusan Bupati tentang Penasehat Investasi
 - Buku Laporan hasil analisa investasi
- 9. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN**
 - a. Perda APBD
 - b. Perbup Tentang Penjabaran APBD
 - c. Perda tentang Penyertaan Modal Daerah
- 10. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Waktu Pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2019 Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 11. DANA YANG DIPERLUKAN**

Dana yang dibutuhkan untuk Kegiatan Tersebut Rp. 131.044.800,-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ANIE SUSANTI HARTOYO, SE.Ak
Pembina
NIP. 19770313 200112 2 001

HIDAYAH, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19720805 199703 2 008

Mengetahui
Pengguna Anggaran

M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19641117 199301 1 003